



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 106 /KEP/HK/2019

TENTANG

TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/O3/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor : 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, perlu membentuk Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi;
 - b. bahwa Tim Pembina SAMSAT dibentuk untuk memudahkan koordinasi lintas instansi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan kepada masyarakat dan intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *uc*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

Memperhatikan : Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M IK11999, Nomor: 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.0 L4/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Tim Pembina SAMSAT Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
 - b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
 - c. memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT;
 - d. melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahan secara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat. *ne*

- KETIGA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 APRIL 2019

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, /

x **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
4. Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) di Jakarta;
5. Kepala Koordinator Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim Pembina SAMSAT Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 106 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 6 APRIL 2019**SUSUNAN TIM PEMBINA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH
SATU ATAP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian I
6.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian II
7.	Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana Harian III
8.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I
9.	Kepala Subdit. Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II
10.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Bendaharawan
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

u

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
17.	Kasubbag Program, Data dan Evaluasi pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
18.	Kasubbag Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
19.	Kasubbag Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
20.	Kasubid Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
21.	Kasubid Layanan dan Keberatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
22.	Kasubid Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
23.	Kasubag. Renmin pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
24.	Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
25.	Kasi BPKB Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota
26.	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
27.	Kanit Operasional PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur	Anggota
28.	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014